



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat** , bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tini Gustini, S.H., M.H., Awm, Advokat yang berkantor di Jalan Alam Indah Nomor 12 A BTN Way Halim Permai Tanjungkarang Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor 917/SK/2024/PN Tjk Tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Anthon, S.H., dan Adi Brata Wijaya, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum M. Anthon, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya Ujung Kelurahan Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/M.ADR/VIII/BDL/2024 Tanggal 3 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 943/SK/2024/PN TJK Tanggal 5 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2014 secara Agama Kristen dihadapan Pdm Budi Chayadi, di Bandar Lampung yang kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx, tertanggal 01 September 2014 ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan hampir kurang 10 ( Sepuluh ) tahun lamanya,
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami Isteri dan sudah dikarunai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. anak pertama, perempuan, lahir di Bandar Lampung, tanggal 09 Oktober 2015; dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx
  - 3.2. anak kedua ( Kembar ) , laki-laki, lahir di Bandar Lampung, tanggal 16 Februari 2018, dengan kutipan akta kelahiran Nomor : xxx.
  - 3.3. anak ketiga ( kembar ) , laki-laki, di Bandar Lampung, tanggal 16 Februari 2018, dengan kutipan akta kelahiran di Bandar Lampung, Nomor xxx.
4. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya Rukun dan Damai sampai, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pisah rumah.
5. Bahwa Tergugat sering pergi keluar kota untuk beberapa hari dengan alasan ke rumah orang tuanya dan mengabaikan tugas kewajibannya sebagai seorang istri .
6. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat merasa tidak memperlakukan layaknya sebagai suami, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak melayani , merawat sebagaimana seorang Istri melakukan kewajiban dalam membina Rumah Tangga, dari mulai

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun tidur , sampai dengan Mengurus Rumah sehari-hari. Hal itu dilakukan oleh asisten rumah tangga /pembantu dan karyawan, demikian juga mengurus dan merawat anak baik urusan pendidikan anak-anak dan suaminya. Sehingga anak-anak lebih dekat sama Penggugat.

7. Pernah Penggugat beberapa kali menegur Tergugat supaya bangun tidurnya pagi hari bukan siang hari, agar Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, namun seakan-akan acuh dan hal ini membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.

Apalagi sudah lebih dari 12 ( dua belas ) bulan ini, Penggugat sudah tidak berhubungan suami-istri dengan Tergugat, sudah pisah kamar dan sudah pisah rumah. Akhirnya lama-lama Penggugat merasa capek, jenuh oleh tingkah laku Tergugat. Sehingga Penggugat mempunyai pikiran :

"DIA BANGUN SETIAP HARI SELALU SIANG, BAGAIMANA BISA MENGURUS SUAMI DAN ANAK-ANAK !"

" KALAU OMONGAN SUAMI SAJA TIDAK DIHIRAUKAN, TIDAK DIDENGAR, LEBIH BAIK PISAH KAMAR, PISAH RUMAH, LEBIH BAGUS CERAI SAJA".

8. Bahwa dalam hidup berumah tangga tentunya ada keributan-keributan kecil dan hal itu wajar; akan tetapi kalau Penggugat menanyakan Password atau sandi Handphone Tergugat tidak memberi, seolah-olah Tergugat menyembunyikan sesuatu dalam Handphonenya. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan , walaupun Penggugat tidak berpikir berlebihan. Adanya kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat, seolah-olah Tergugat menyembunyikan sesuatu di dalam handphonenya, puncaknya sekitar Periode tahun 2022 – 2023, akhirnya PENGGUGAT DAN TERGUGAT pisah kamar .

Oleh karena sudah pisah lama antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya jarang tegur sapa, jarang berbicara, apalagi melayani mengurus suami dan anak-anak, sama sekali tidak dihiraukan.

Karena jarangnyanya bertegur sapa dan becengkrama akhirnya menjadikan antara Penggugat dan Tergugat menjadi sering ribut terus, yang semestinya dalam rumah tangga itu menciptakan Kenyamanan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa perbuatan , Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri, mengurus dan tidak merawat serta menelantarkan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.

9. Bahwa perbuatan Tergugat dengan " tidak melayani dan merawat suami (Penggugat), dan melalaikan kewajibannya, membuat perasaan tidak nyaman dengan demikian itu mengganggu ketenangan jiwa Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sering Menegur Tergugat untuk berubah sikap , tabiat dan perilakunya, dan mengurus rumah tangga secara bersama, namun teguran Penggugat , sudah tidak indahkan atau diacuhkan.

11. Bahwa Penggugat memahami kalau menafkahi untuk kebutuhan membina rumah tangga, keperluan dan kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah (pendidikan) anak anak adalah kewajiban Penggugat dan itu sudah dilaksanakan sampai saat ini.

12. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengurus dengan baik, dan tidak berusaha dan berupaya untuk merubah perilakunya, bahkan tidak sesuai aturan sebagaimana kewajiban sebagai istri dan juga sebagai Ibu rumah tangga yang mempunyai kewajibannya. Sehingga dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat , sekarang ini sepertinya berjalan sendiri-sendiri dan hidup sendiri. Dan tidak ada keterbukaan ; Hal mana Tergugat telah pula melanggar Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 jo Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

13. Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat terasa hambar dan Masing-masing sudah berjalan sendiri-sendiri, sudah tidak ada rasa hormat, sayang dan cinta lagi, cuex, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dan terganggu secara fikiran atau pysikis, dan sejak setahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu Penggugat merasa semakin hari tidak tentram dan tidak ingin lagi untuk menjadikan Tergugat sebagai istrinya. Bahwa, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan harmonis yang diidam-idamkan setiap orang yang berumah tangga bagi Penggugat sukar diwujudkan, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian, karena kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perceraian adalah merupakan alternatifnya.

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB V Tentang Tata Cara Perceraian Pasal 19 huruf F dimana alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Huruf f : *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

16. Bahwa terhadap Ketiga orang - anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita 3 diatas, maka Penggugat meminta hak asuh , perwalian dan perawatan ketiga orang anak yaitu :

3.1. anak pertama, perempuan, lahir di Bandar Lampung, tanggal 09 Oktober 2015; dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx ;

3.2. anak kedua ( Kembar ) , laki-laki, lahir di Bandar Lampung, tanggal 16 Februari 2018, dengan kutipan akta kelahiran Nomor : xxx;

3.3 anak ketiga ( kembar ) , laki-laki, di Bandar Lampung, tanggal 16 Februari 2018, dengan kutipan akta kelahiran di Bandar Lampung, xxx ;  
kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri .

17. Bahwa tujuan Penggugat meminta hak asuh anak karena Tergugat sebagai Ibu kurang perhatian dan peduli dan kurang mengurus anak-anak dan Tergugat sibuk dengan urusan Tergugat sendiri sehingga anak-anak tidak

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk*



dekat dengan Tergugat dan lebih dekat dengan Penggugat dan Penggugat sanggup dan mampu memenuhi semua kebutuhan anak-anak.

18. Bahwa bila hak asuh anak anak berada pada Penggugat, maka Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk berkomunikasi atau menemui anak-anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2014, secara Agama Kristen - Bandar Lampung yang kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan perwalian, pengasuhan dan perawatan terhadap ketiga anak anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan yaitu :
  - 3.1. anak pertama, perempuan, lahir di Bandar Lampung, tanggal 09 Oktober 2015; dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx ;
  - 3.2. anak kedua ( Kembar ) , laki-laki, lahir di Bandar Lampung, tanggal 16 Februari 2018, dengan kutipan akta kelahiran Nomor : xxx;
  - 3.3. anak ketiga ( kembar ) , laki-laki, di Bandar Lampung, tanggal 16 Februari 2018, dengan kutipan akta kelahiran di Bandar Lampung, xxx;Jatuh kepada Penggugat sepenuhnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang untuk memberikan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan dicatat didalam

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register yang berlaku untuk dilakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni persidangan Hari Kamis Tanggal 8 Agustus 2023, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ekayanti, S.H., Cpm., Advokat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, sebagai Mediator;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada Tanggal 26 Agustus 2024 upaya perdamaian tersebut tidak bisa dilaksanakan disebabkan Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena tidak hadir setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar hadir/Jadwal proses mediasi Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Tjk Hari Rabu Tanggal 14 Agustus 2024, Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2024 dan Hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2024 telah dijadwalkan mediasi antara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak bisa dilaksanakan disebabkan Penggugat/Principal beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena tidak hadir dalam pertemuan Mediasi yang telah ditetapkan Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan **PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

## Pasal 7

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
  - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
  - c. Ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  - d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
  - e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;

## Pasal 22

- (1) Apabila penggugat di nyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
- (4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

## Pasal 23

- (1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi;
- (2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi
- (3) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.
- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- (6) Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- (7) Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (8) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan Mediator Mediasi Tentang Hasil Mediasi Karena Pihak Penggugat Tidak Beritikat Baik, pada Tanggal 26 Agustus 2024 pada pokoknya laporan tersebut menyatakan Mediator Perkara Nomor 166/Pdt.G/2024/PN.Tjk melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan/tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat/Principal tidak hadir berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 2 PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan di sebutkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikat baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil tanpa alasan yang sah 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Angka 1 PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan apa bila penggugat dinyatakan tidak beritikat baik dalam proses Mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikat baik dalam proses Mediasi, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat telah dinyatakan pihak yang tidak beritikat baik, dengan demikian penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya mediasi sebagaimana uraian berikut;

1. Biaya transportasi pihak Tergugat untuk menghadiri pertemuan mediasi berdasarkan pengeluaran nyata sebagaimana kuitansi/tiket perjalanan total sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 Biaya lainnya nihil;

Sehingga keseluruhan biaya mediasi yang harus dibayar oleh penggugat adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya mediasi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp516.500,00 (lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H. dan Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 30 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 9 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H. Panitera Pengganti, disampaikan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tanjung Karang Pada Hari Itu Juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN Tjk



Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Relas Penggugat.....	:	Rp 10.000,00;
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Relas Tergugat .....	:	
7.....P	:	Rp 24.500,00;
enggandaan .....	:	
8.....P	:	Rp 22.000,00;
anggilan .....	:	
9.....B	:	Rp350.000,00;
iaya Mediator .....	:	
Jumlah .....	:	Rp516.500,00;
( lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah )		